



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 5009/E1/HK.03.00/2022 30 Agustus 2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 624/E/O/2022

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Ketua Pengurus Yayasan Sanre Kare Bangun di Kabupaten Gowa;
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX di Kota Makassar; dan
6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 624/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Akademi Kebidanan Syekh Yusuf Gowa di Kabupaten Gowa dan Akademi Keperawatan Syekh Yusuf Gowa di Kabupaten Gowa menjadi Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Sanre Kare Bangun, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 624/E/O/2022

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN AKADEMI KEBIDANAN SYEKH YUSUF GOWA DI
KABUPATEN GOWA DAN AKADEMI KEPERAWATAN SYEKH YUSUF GOWA DI
KABUPATEN GOWA MENJADI UNIVERSITAS SYEKH YUSUF AL MAKASSARI GOWA
DI KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG DISELENGGARAKAN
OLEH YAYASAN SANRE KARE BANGUN

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Sanre Kare Bangun Nomor 011/YSKB Sulsel/XII/2021 tanggal 26 Desember 2021 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Nomor 11708/LL9/OT.00.00/2021 tanggal 22 Desember 2021, perlu memberikan izin penggabungan Akademi Kebidanan Syekh Yusuf Gowa di Kabupaten Gowa dan Akademi Keperawatan Syekh Yusuf Gowa di Kabupaten Gowa menjadi Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penggabungan Akademi Kebidanan Syekh Yusuf Gowa di Kabupaten Gowa dan Akademi Keperawatan Syekh Yusuf Gowa di Kabupaten Gowa menjadi Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Sanre Kare Bangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN AKADEMI KEBIDANAN SYEKH YUSUF GOWA DI KABUPATEN GOWA DAN AKADEMI KEPERAWATAN SYEKH YUSUF GOWA DI KABUPATEN GOWA MENJADI UNIVERSITAS SYEKH YUSUF AL MAKASSARI GOWA DI KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN SANRE KARE BANGUN.**

KESATU : **Memberikan izin penggabungan:**

- a. Akademi Kebidanan Syekh Yusuf Gowa di Kabupaten Gowa yang diselenggarakan oleh Yayasan Sanre Kare Bangun; dan
- b. Akademi Keperawatan Syekh Yusuf Gowa di Kabupaten Gowa yang diselenggarakan oleh Yayasan Putra Manjalling Gowa, menjadi Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Sanre Kare Bangun di Kabupaten Gowa sesuai dengan Akta Nomor 159 tanggal 14 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Milawati Wahyuasih, S.H., dan Akta Nomor 04 tanggal 10 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Masnawati, S.H., M.Kn., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.4440.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010.

KEDUA : **Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:**

- a. Kebidanan Program Diploma Tiga;
- b. Keperawatan Program Diploma Tiga;
- c. Hukum Program Sarjana;
- d. Desain Komunikasi Visual Program Sarjana;

- e. Teknik Lingkungan Program Sarjana;
- f. Administrasi Kesehatan Program Sarjana;
- g. Manajemen Program Sarjana; dan
- h. Kimia Program Sarjana.

- KETIGA** : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dan huruf b yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c sampai dengan huruf h dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA** : Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM** : Ketua Pengurus Yayasan Sanre Kare Bangun wajib menyelenggarakan Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH** : Apabila Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Akademi Kebidanan Syekh Yusuf Gowa di Kabupaten Gowa dan Akademi Keperawatan Syekh Yusuf Gowa di Kabupaten Gowa yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25/D/O/2005 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Akademi Keperawatan Putra Pertiwi di Makassar Diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Putra Pertiwi Makassar, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 191/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Akademi Kebidanan Syekh Yusuf Gowa di Limbung Sulawesi Selatan Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Sanre Kare Bangun di Limbung Sulawesi Selatan, dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi Nomor 199/KPT/I/2017 tentang Perubahan Nama, Lokasi, dan Badan Penyelenggara Akademi Keperawatan Putra Pertiwi di Kabupaten Mamuju yang Diselenggarakan oleh Yayasan Putra Pertiwi Makassar menjadi Akademi Keperawatan Syekh Yusuf Gowa di Kabupaten Gowa yang Diselenggarakan oleh Yayasan Putra Manjalling Gowa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- c. Seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Akademi Kebidanan Syekh Yusuf Gowa di Kabupaten Gowa dan Akademi Keperawatan Syekh Yusuf Gowa di Kabupaten Gowa yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2022

a.n MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srie Tjahjandarie
Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001